

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN  
AKIBAT TALAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA REMBANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Oleh:**

**Putri Nailil Qur'ani**  
**NIM: S20191068**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN  
AKIBAT TALAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA REMBANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
**Putri Nailil Qur'ani**  
NIM: S20191068

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
APRIL 2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN  
AKIBAT TALAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA REMBANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Putri Nailil Qur'ani  
NIM: S20191068

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
**NIP. 19731105200212 1 002**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN  
AKIBAT TALAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA REMBANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, M.Hum.  
NIP: 19740329 199803 2 001

Sekretaris

H. Rohmad Agus Solihin, MH  
NIP: 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ( )
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ( )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A.  
NIP: 198111072018011004

## MOTTO

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: (yaitu) mereka yang (ketika ada) orang-orang mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan (pasukan) untuk (menyerang) kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab. “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” (Q.S. Ali’Imran, 3: 173).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 72.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan rasa syukur yang sangat mendalam penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya sehingga segala proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha yang maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Hadiman Marzuki dan Mamak Siti Nurhidayah, kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan menyayangi saya sampai saat ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan do'a serta dukungan yang tak pernah berhenti diberikan kepada saya. Saya selamanya bersyukur telah menjadi anak dari orangtua yang hebat seperti Bapak dan Mamak.
2. Mas Faqih Hasmurullah dan adik M. Maskyur Huda, saudara kandung saya yang sangat saya sayangi. Terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbal'alamiin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pembebanan Akibat Talak Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg)”. Menjadi sebuah syarat dalam meraih gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Program Pendidikan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah bisa diselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis dapatkan karena dukungan banyak pihak. Maka, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikiriannya untuk kemajuan kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq tercinta ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk kemajuan Fakultas Syariah serta telah turut mendukung dan membimbing kami selama proses perkuliahan.

3. Ibu Inayahtul Anisah, S. Ag., M. Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendukung, membimbing dan turut memberi arahan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua kritik, saran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing dan mendidik kami selama masa perkuliahan terlaksanakan.
6. Segenap staf Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan pelayanan yang berguna selama dalam masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman kelas HK 2 angkatan 2019, serta semua teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu.
8. Seluruh keluarga besar, kerabat dan sanak saudara, yang tak pernah berhenti membantu, memberikan do'a dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.

kesimpulannya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah Ibu/Bapak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 10 November 2023

Penulis

## ABSTRAK

Putri Nailil Qur'ani, 2023: Analisis Putusan Hakim Terhadap Pembebanan Akibat Talak Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg)

**Kata kunci:** putusan hakim, pembebanan akibat talak, perceraian, cerai gugat.

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan antara suami dan isteri. Dalam ranah kewenangan Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua, yaitu perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Dengan adanya dua perbedaan tersebut maka masing-masing dari jenis perkara cerai tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam perkara cerai talak berdasarkan Pasal 140 KHI, disebutkan bahwa bekas suami diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, sedangkan sejauh ini belum ada regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan nafkah apabila jenis perkaranya yaitu perkara cerai gugat kecuali pada SEMA No.3 Tahun 2018. Hal ini dirasa cenderung diskriminatif pada perkara cerai gugat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang No. 807/Pdt.G/2022/PA. Rbg tentang pembebanan akibat talak dalam perkara cerai gugat? 2) Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 807/Pdt.G/2022/PA. Rbg telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 807/Pdt. G/2022/PA. Rbg tentang pembebanan akibat talak dalam perkara cerai gugat. 2) Untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 807/Pdt. G/2022/PA. Rbg telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut hukum perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang dihadapi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber dari buku-buku, undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa bahan hukum, dimana bahan hukum yang dimaksud tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan dalam Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari data mengenai tema penelitian. Adapun dalam Teknik analisis data penulis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim yang mengacu kepada SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat atau Isteri dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan nafkah, yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak selama isteri tersebut terbukti tidak nusyuz. Dan mengenai alasan-alasan terjadinya suatu perceraian dalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal 39 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan dalam gugatan perceraian ini dinilai patut untuk dikabulkan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Metode Pengumpulan Data .....	45
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	46

E. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg Tentang Pembebanan Akibat Talak dalam Perkara Cerai Gugat .....	48
B. Pertimbangan Hakim Mengenai Alasan-alasan Perceraian Menurut Hukum Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg mengenai Perkara Cerai Gugat .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan .....	82
B. Saran-saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan termasuk dalam sunnah Rasulullah saw, yang merupakan bagian dari ibadah yang sangat sakral. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>2</sup>

Dimana, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwasannya: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>3</sup>

Perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai dengan tuntutan Allah. Suami dan isteri harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya dalam perkawinan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak. Hal ini sebagaimana dimaksud sebelumnya bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidzan*, fakta tersebut mengisyaratkan bahwa janji antara suami dan isteri dalam suatu perkawinan diibaratkan sekuat janji Rasul bersama pengikutnya, malahan sekuat janji Allah SWT dengan para Rasul-Nya. Hal ini dapat kita lihat dari kata “mitsqan ghalidzan” itu sendiri yang cuma dipakai tiga kali di Al-Qur’an, yaitu janji Allah dengan para Rasul-Nya pada QS. AL-Ahzab/33:7,

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 2.

<sup>3</sup> Setneg RI. KHI, Pasal 3.

janji antara Rasul as dengan umatnya pada QS. An-Nisa/4:154 dan janji perkawinan pada QS. An-Nisa/4:21.<sup>4</sup>

Dalam suatu perkawinan bukan hanya tentang Bahagia saja akan tetapi perkawinan harus dilandasi dengan keimanan sehingga ikatan tersebut dapat kokoh serta mampu menciptakan sebuah keharmonisan. Kebutuhan lahiriyah serta batinniyah juga dapat terpenuhi dari adanya keharmonisan dalam perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 (Pasal 4) dirangkum dalam Bahasa Al-Qur'an dalam tiga kata kunci yaitu Sakinah, mawwadah dan rahmah.<sup>5</sup>

Dengan adanya suatu perkawinan, sebagaimana diharapkan di atas. Perkawinan juga diharapkan dapat melestarikan keberadaan manusia dalam proses peradaban sejarah. Di balik perkawinan yang diharapkan kokoh dan mulia, tidak menutup kemungkinan apabila dalam suatu perkawinan tersebut terjadi disharmonisasi. Seperti, perselisihan atau pertengkaran. Bahkan dalam suatu kondisi tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjurus kepada kekerasan. Hal demikian memantik timbulnya kerenggangan dalam suatu perkawinan yang dalam kondisi terburuknya dapat mengarah kepada perceraian.<sup>6</sup>

Perceraian merupakan selesainya perkawinan antara wanita dan laki-laki. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 207 KUHPerdara yang

---

<sup>4</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 4.

<sup>5</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 23.

<sup>6</sup> Abror Khoirul, *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*, (Bandar Lampung: Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), 26.

menerangkan sebagai berikut: “perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.”<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan pula pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan berbunyi: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>8</sup> Perceraian dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 macam, yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Dewasa ini, fenomena perceraian di tengah masyarakat muslim di Indonesia kian meningkat. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh adanya factor-factor yang semakin hari semakin banyak. Hal yang tak lebih mengherankannya lagi, yaitu bahwa angka perceraian tersebut didominasi oleh permintaan istri atau yang lebih akrab dikenal dengan cerai gugat (khuluk). Membahas pernikahan sebagai akad yang kuat dan suci, hukum Islam memberi perempuan hak untuk bercerai. Hak untuk menggugat cerai dikenal dengan istilah *khulu'*. Hak wanita untuk menolak cerai menurut hukum Islam dapat membuat wanita jauh dipandang lebih manusiawi, dan sebelum datangnya hukum Islam, wanita tidak memiliki hak untuk menceraikan suaminya, kecuali suami yang memaksakan perceraian pada istrinya. Hak gugat cerai dapat dilihat sebagai perlindungan bagi perempuan dalam mewujudkan hak asasinya yang sarat dengan nilai kemanusiaan.

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 207.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 9.

Hukum Islam diterapkan untuk menyampaikan keadilan dan kesetaraan diantara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial Hukum Islam tidak menghendaki laki-laki sebagai laki-laki yang memiliki keunggulan atau superioritas atas perempuan. Dengan demikian, hukum Islam menempatkan perempuan pada posisi yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada laki-laki.<sup>9</sup>

pada permasalahan cerai talak berdasarkan pada Pasal 140 KHI yaitu, yang dijelaskan bahwa “bekas suami diwajibkan untuk memberikan nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.”<sup>10</sup> Tetapi sampai sekarang belum ada regulasi mengenai kedudukan tuntutan nafkah jika jenis permasalahannya yaitu, cerai gugat. Terkecuali pada SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan tuntutan nafkah di permasalahan cerai gugat. Hal berikut tertuang dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pembebanan Akibat Talak Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg)”.

---

<sup>9</sup> Fikri, “Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare”, IAIN Parepare: *Al-Maiyyah*, VOL:12, 2019.

<sup>10</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 140.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg tentang pembebanan akibat talak dalam perkara cerai gugat?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian yang telah dipaparkan, terdapat tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengkaji pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg tentang pembebanan akibat talak dalam perkara cerai gugat.
2. Untuk mengkaji apakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 1302/Pdt.G/2022/PA. Rbg. telah memenuhi alasan-alasan perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Suatu penelitian yang akan dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam khazanah ilmu ke-perdataan yaitu yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya di bidang perkawinan terutama ihwal perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu menjadi tugas akhir sebagai prasyarat menempuh gelar sarjana hukum pada Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

### b. Bagi Kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Mampu menjadi tambahan referensi karya ilmiah di lingkungan Kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember, khususnya pada Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

### c. Bagi Pemerintah

Menjadi suatu referensi dan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam hal hukum perkawinan, yaitu khususnya pada persoalan perceraian.

### d. Untuk masyarakat

Diharapkan pada penelitian ini bisa menjadi informasi dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai apa yang dimaksud oleh perceraian juga apa saja akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu perceraian tersebut.

## E. Definisi Istilah

Pada sub bab ini membahas makna istilah yang menjadi fokus di dalam suatu judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu untuk membantu pembaca dalam memahami maksud dan arti dari

istilah yang dimaksud, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang sering muncul dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Cerai gugat

Perceraian ialah pencabutan pernikahan melalui putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak di pernikahan tersebut.<sup>11</sup> Perceraian dalam ranah kewenangan Pengadilan Agama dapat di klasifikasikan ke dua macam yaitu, cerai talak serta cerai gugat. Berdasarkan Pasal 114 KHI, bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”<sup>12</sup>

Adanya perceraian yang terjadi dari gugatan oleh pihak istri terhadap suami yang dinamakan dengan cerai gugat. Cerai gugat pada Pasal 132 KHI didefinisikan sebagai: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.<sup>13</sup>

#### 2. Talak adalah

Berdasarkan Pasal 117 KHI pengertian talak, merupakan: “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.”<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003, 42.

<sup>12</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 114.

<sup>13</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 132.

<sup>14</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 117.

### 3. Putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg

Putusan Pengadilan adalah pendapat hakim yang dituangkan dalam format tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka sebagai sebuah hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan dan sesuai dengan sebuah persengketaan.<sup>15</sup> Dimana dalam konteks ini Putusan PA Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg menjadi acuan dasar dan fokus penelitian dalam penelitian ini.

### 4. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari undang-undang seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, mengatur tentang proses terbentuknya sampai putusannya ikatan perkawinan. Dilengkapi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang menyusun hukum Islam dan penjelasan hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, kerangka hukum ini menjamin kesucian perkawinan, keadilan prosedural, dan perlindungan hak-hak dalam wilayah hukum. yang bertujuan untuk menjunjung tinggi integritas ikatan perkawinan.

## F. Sistematika Pembahasan

Sub bab ini membahas mengenai alur penelitian yang disusun, antara lain:

---

<sup>15</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 146.

**Bagian Awal** Bagian ini menjadi bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari halaman judul hingga daftar isi.

**BAB I Pendahuluan** Bagian ini masuk kepada bagian inti pertama yang terdiri dari konteks, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Serta terdapat juga sistematika pembahasan dan definisi istilah.

**BAB II Kajian Pustaka** Bagian ini masuk kepada bagian inti kedua yang terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian** Bagian ini masuk kepada bagian inti ketiga yang memuat seperti pendekatan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV Pembahasan** Bagian ini masuk kepada bagian inti keempat, dimana peneliti akan menjawab dan menguraikan hasil analisis terhadap fokus penelitian yaitu tentang putusan hakim terhadap pembebanan akibat

talak dalam cerai gugat PA Rembang dalam perkara Nomor

807/Pdt.G/2022/PA.Rbg.

**BAB V Penutup** merupakan bagian inti terakhir yang memuat seperti kesimpulan juga saran.

**Bagian Akhir** Bagian berikut adalah bagian terakhir pada penelitian ini yang memuat seperti daftar pustaka dan pernyataan keaslian tulisan.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam memulai upaya penelitian apa pun, pertama-tama penting untuk menyelidiki kumpulan pengetahuan yang ada yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut. Langkah pendahuluan ini meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap temuan penelitian sebelumnya dan kajian yang relevan dengan penelitian yang dimaksud. Eksplorasi semacam ini mempunyai banyak tujuan, terutama berfungsi sebagai kerangka dasar yang menjadi dasar penelitian yang akan datang.

Dengan meneliti upaya penelitian sebelumnya, peneliti memperoleh wawasan berharga mengenai kondisi pengetahuan terkini dalam bidang studi mereka. Proses ini memfasilitasi identifikasi kesenjangan, inkonsistensi, atau area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, hal ini memungkinkan peneliti untuk memastikan orisinalitas dan posisi penelitian mereka dalam kaitannya dengan keilmuan yang ada.

Selain itu, referensi penelitian sebelumnya berfungsi sebagai tolak ukur penting untuk mengevaluasi kebaruan dan signifikansi penelitian yang diusulkan. Analisis komparatif ini memungkinkan para peneliti untuk melihat kesamaan atau tumpang tindih antara penelitian yang mereka maksudkan dan literatur yang ada, sehingga memastikan bahwa penelitian mereka memberikan kontribusi yang berarti terhadap kemajuan pengetahuan.

Adapun penulis mencantumkan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

- a. Skripsi oleh Nurul Auliya (2020), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)". Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah setelah perceraian dan untuk mengetahui seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Nurul Auliya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian *case approach*, pendekatan ini dilakukan lewat menelaah terhadap masalah yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Persamaan lainnya yaitu baik penelitian ini maupun penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Nurul Auliya juga membicarakan mengenai tuntutan nafkah setelah perceraian.

Perbedaan antara keduanya, yaitu pada penelitian ini membahas mengenai tuntutan nafkah pasca perceraian yang berfokus pada pembebanan akibat talak dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang pada Putusan No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg.

---

<sup>16</sup> Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2020).

- b. Skripsi oleh Wildan Sirojuddin (2020), Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan judul “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dinamika seputar proses perceraian dan dampaknya, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan skenario pasca-perceraian, khususnya dengan fokus pada status perkawinan setelah gugurnya putusan cerai talak yang disertai dengan gugatan rekonsensi, karena si suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak dihadapan persidangan.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wildan Sirojudin, yaitu juga membahas mengenai nafkah istri pasca perceraian. Perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Wildan Sirojudin mengambil pokok permasalahan putusan serta gugatan rekonsensinya pada perkara cerai talak di PA Kelas I-B Ngawi, Sedangkan pada penelitian ini mengambil pokok permasalahan pembebanan akibat talak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang dengan Nomor Putusan: No.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg.

- c. Skripsi oleh Maulidya Wati Irawan (2022), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam putusan nomor

---

<sup>17</sup> Wildan Sirojudin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi”. (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

542/Pdt.G/2021/PA.Sel serta mengetahui lebih jauh mengenai pertimbangan hakim mengenai nafkah dalam gugatan perceraian, di samping pelaksanaan pemenuhan hak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami aspek-aspek tersebut secara komprehensif.<sup>18</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Wati Irawan yaitu juga mendalami hak-hak istri pasca perceraian, namun dengan fokus pada PA Selong. Kedua diskusi tersebut berkisar pada dampak perceraian, khususnya mengenai hak-hak istri. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada titik fokus kedua pertanyaan tersebut.

Jika penelitian Maulidya Wati Irawan berpusat pada wacana seputar hak-hak istri pasca perceraian di PA Selong, maka penelitian kali ini mengalihkan perhatiannya ke Pengadilan Agama Rembang. Di sini, fokusnya kepada hak isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di

Pengadilan Agama Rembang yaitu pada Putusan Nomor: No.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg.

- d. Skripsi oleh Tara Fathin Rusli (2020), Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar, dengan judul “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”. Penelitian ini bermaksud guna memahami sejauh mana kesadaran perempuan terhadap hak-haknya pasca perceraian serta untuk

---

<sup>18</sup> Maulidya Wati Irawan, “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA. Sel” (Skripsi UIN Mataram, 2022).

mengetahui apa saja yang menjadi hak perempuan setelah perceraian di PA Kolaka.<sup>19</sup>

Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif selain itu keduanya juga membicarakan tentang hak istri setelah perceraian. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Tara Fathin Rusli fokus membicarakan tentang implementasi hak-hak istri setelah cerai di PA Kolaka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini mengkaji terkait hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang dengan Nomor Putusan: No.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg.

- e. Skripsi oleh Luluk Amalia (2019), Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi terpenuhinya hak anak dan nafkah setelah cerai di Desa Giri Klopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Luluk Amalia, yaitu juga membicarakan tentang implementasi pemenuhan hak dan nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaan pada keduanya, yaitu pada penelitian yang telah dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

<sup>20</sup> Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

saudara Luluk Amalia fokus membicarakan tentang hak anak dan isteri pasca perceraian dalam perkara cerai talak atau cerai gugat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini fokus mengkaji terkait hak nafkah istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang yaitu pada putusan: No.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg.

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya beliau mendefinisikan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan merupakan hubungan yang sah antara seorang perempuan dan laki-laki guna waktu yang lama. Dan selanjutnya beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang sah yaitu perkawinan yang telah mencukupi persyaratan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan menyampingkan persyaratan dan peraturan agama.<sup>21</sup> Sedangkan, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>22</sup> Perkawinan menurut hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini

---

<sup>21</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 23.

<sup>22</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 1.

digambarkan sebagai akad yang sangat kuat, yang dikenal sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Menikah dianggap sebagai tindakan ibadah, melambangkan kepatuhan terhadap arahan ilahi.<sup>23</sup>

Dalam ranah ilmu Fiqh, istilah 'perkawinan' berakar pada bahasa Arab. Kata Arab 'nakaha' (نكاح) dan 'zawaj' (زواج) digunakan secara bergantian untuk menunjukkan pernikahan atau persatuan. Istilah-istilah ini sangat menonjol dalam kosakata sehari-hari masyarakat Arab dan sering dirujuk baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad.<sup>24</sup>

Seperti kata *na-ka-ha* yang terdapat di dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa' sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa/4 : 3)<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Setneg RI, KHI, Pasal 2.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2009), 35.

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.

Demikian pula dengan kata *za-wwa-ja-yuzawwiju-tajwijan* yang memiliki arti pasangan dalam Al-Qur'an berarti kawin, seperti pada QS. Al-Ahzab:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” ( QS. Al-Ahzab/ 33 : 37)<sup>26</sup>

Dalam bidang yurisprudensi Islam, para ulama yang dikenal dengan sebutan fuqaha' telah memberikan berbagai definisi tentang akad zawaj, yang menjelaskan sifat multifasetnya. Secara umum, ini dapat dipahami sebagai perjanjian kontrak yang sesuai dengan ajaran agama, yang menandakan bersatunya dua individu yang sah. Namun, selain sekedar melegalkan hubungan, ikatan perkawinan, baik menurut tradisi manusia maupun yurisprudensi Islam (syariah), mempunyai tujuan yang mendalam. Meskipun melegitimasi perkawinan merupakan aspek mendasar, hal ini tidak mencakup tujuan akhir pernikahan dalam hukum Islam.

Tujuan utama pernikahan, sebagaimana digambarkan dalam syariah Islam, lebih dari sekedar legalitas. Hal ini mencakup

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, 243.

pelestarian keturunan yaitu menjamin kelangsungan garis keturunan manusia. Lebih jauh lagi, pernikahan bertujuan untuk menumbuhkan rasa ketenangan dan kepuasan dalam hati kedua pasangan, membina lingkungan di mana cinta dan kasih sayang dapat tumbuh subur. Selain itu, ikatan perkawinan berfungsi untuk memperkuat ikatan kekeluargaan, memperkuat hubungan sosial, dan pada akhirnya, mencari keridhaan Allah SWT.<sup>27</sup>

Islam dalam mengatur perkawinan, tidak sekedar melegitimasi hubungan. Ini menggambarkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dijabarkan secara cermat dan menjadi landasan bagi terciptanya rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, akad zawaj mengandung nilai-nilai obyektif, dimana bertujuan memungkinkan interaksi mutualisme antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menetapkan kerangka hak dan kewajiban yang tidak bergantung kepada keinginan dan preferensi individu.

Mengingat kesucian dan makna pernikahan dalam Islam, maka akad zawaj diwajibkan untuk diatur oleh prinsip-prinsip agama. Dengan berpegang teguh pada kaidah agama maka kesakralan persatuan tetap dijunjung tinggi, menumbuhkan rasa hormat dan ketaatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui ketundukan pada

---

<sup>27</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Terj. Dr.H.Abdul Majid Khon,M.Ag.*,(Jakarta:AMZAH,2011),36.

bimbingan ilahi inilah individu melakukan pendekatan ikatan zawaj dengan ketulusan, keterbukaan, dan kegembiraan, mengakuinya sebagai perjanjian suci yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Istilah *zawaj*, yang biasa diucapkan dalam akad, memiliki pengaruh yang signifikan dalam hukum Islam. Menurut para fuqaha, istilah “perkawinan” sering digunakan dalam akad, yang secara bahasa diartikan sebagai *ad-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilat* (bercampur). Para ulama telah menggambarkan empat penafsiran berbeda terhadap istilah “perkawinan”, yaitu:

Pertama, perkawinan diartikan sebagai akad dalam arti harfiah, dimana percampuran suami istri diartikan secara metaforis. Kedua, sebaliknya, perkawinan diartikan sebagai penyatuan fisik antara suami dan istri dalam arti harfiah, dengan akad sebagai representasi kiasan.

Ketiga, istilah “perkawinan” dianggap merupakan pengucapan dari *musytarak* (memiliki dua arti yang sama). Terakhir, pernikahan dipersepsikan sebagai *ad-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilat* (percampuran). makna “pencampuran” dianggap sebagai bagian dari *ad-dhamm* (bergabung), yang mencakup penyatuan fisik dan kesepakatan kontrak, melambangkan penggabungan tubuh dan ucapan, atau lebih eksplisit, hubungan seksual dan komitmen kontrak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 37-38.

Dapat disimpulkan bahwa, makna dari kata pernikahan mencakup dua aspek mendasar, yaitu: akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri. Dalam ranah syariah, kedua dimensi pernikahan ini tetap tidak bisa dipisahkan. Para ulama Ushuluddin yang bertolak dari ajaran Imam As-Syafi'i menegaskan bahwa perkawinan memang merupakan perjanjian akad dalam arti harafiahnya, sedangkan keintiman yang terjalin di antara suami-istri dipahami secara metaforis. Penafsiran ini mendapat dukungan karena tidak adanya terminologi eksplisit dalam Al-Qur'an yang menyebut pernikahan semata-mata sebagai hubungan intim, kecuali disebutkan dalam Surat Al-Baqarah (2):230.

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, perkawinan dianggap sebagai perjanjian akad yang memberi faedah mut'ah yang disengaja, atau perkawinan mut'ah. Perspektif ini membolehkan seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan dalam batas-batas perkawinan, asalkan hubungan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Syariah untuk keabsahannya. Jadi, menurut mazhab Hanafi, pernikahan berfungsi sebagai jalan yang sah untuk keintiman, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum Islam.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Zajiri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, Bairut, Libanon, 1986, juz III, 312.

## b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, atau disebut juga hukum pernikahan, adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang hubungan antar individu, khususnya mengenai ikatan biologis dan hak-hak yang timbul dari ikatan tersebut, khususnya ikatan perkawinan.<sup>30</sup>

Dalam ajaran Islam, pernikahan sangat dianjurkan bagi pemeluknya. Penekanan pada pernikahan ini terlihat jelas dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana umat Islam dianjurkan untuk melakukan perkawinan. Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum menggaris bawahi pentingnya pernikahan dan keutamaannya.

Firman Allah Swt, dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum/30 : 21)<sup>31</sup>

Allah SWT, juga berfirman dalam surah An-Nuur:

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 8-9.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahan*, 406.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>32</sup>

Dalam ranah hukum perkawinan, atau yang disebut juga dengan hukum pernikahan, terdapat ketentuan bolehnya hubungan suami-istri, yang memuat kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami dan istri. Inti dari kerangka hukum ini adalah konsep halal, yang menandakan sifat sah dan diperbolehkannya hubungan perkawinan.

Menurut ketentuan hukum perkawinan, suami mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan mahar dan nafkah bagi istrinya, sedangkan istri wajib menaati suaminya dan membina hubungan yang harmonis dalam ikatan perkawinan.<sup>33</sup>

Dalam bidang Fiqh, atau dalam syariat Islam, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hakikat wajib nikah. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan itu wajib bagi orang-orang tertentu, ada pula yang menganggap perkawinan itu sunnah, dan ada pula yang membolehkan perkawinan itu. Penafsiran ini berakar

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahan*, 354.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, cet ke II, 2011), 43.

pada prinsip masalah, atau manfaat, dimana manfaat pernikahan bagi masyarakat dan individu dibandingkan dengan pertimbangan lain.<sup>34</sup>

Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai hukum perkawinan, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Wajib

Dalam ranah hukum perkawinan, ada syarat-syarat tertentu yang mengamanatkan perlunya melangsungkan perkawinan. Kewajiban ini timbul ketika seseorang mempunyai kemampuan materi dan kemampuan mental untuk menjaga keadilan dan memelihara hubungan baik dengan calon pasangannya.<sup>35</sup> Selain itu, jika ada ketakutan yang tulus bahwa seseorang akan menyerah pada godaan dan terlibat dalam hubungan terlarang, pernikahan menjadi wajib sebagai perlindungan terhadap pelanggaran moral tersebut.

Sifat wajib hukum perkawinan ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nur ayat 33, dimana Allah SWT menekankan pentingnya perkawinan sebagai sarana menjaga akhlak dan memelihara keharmonisan masyarakat.<sup>36</sup>

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

<sup>34</sup> Abdul aziz Muhammad azzam, *Fiqh Munakahat*, 45-47.

<sup>35</sup> Abdul aziz Muhammad azzam, 45.

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahan*, 354.

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي  
 ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا  
 لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

## 2) Sunnah

Konsep Sunnah dalam hukum perkawinan berkaitan dengan situasi di mana individu memiliki sumber daya materi dan kesiapan mental yang diperlukan untuk memasuki perkawinan. Hal ini mencakup keyakinan akan kemampuan mereka untuk menegakkan keadilan dalam rumah tangga perkawinan dan memiliki kekhawatiran yang tulus bahwa jika mereka tidak segera menikah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perzinahan. Bahkan ketika amalan yang dianjurkan seperti puasa tidak cukup untuk mencegah

pelanggaran tersebut, pernikahan menjadi tindakan yang dianjurkan.

Dalil yang menunjukkan menikah hukumnya sunah adalah sabda Nabi saw.

أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكيني أصوم وأفطر، وأصلي وأزكو،  
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Artinya: “Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur dan menikahi perempuan. Barangsiapa yang berpaling dari sunah-ku maka bukan termasuk golongan dariku<sup>37</sup>

### 3) Haram

Hukum nikah menjadi haram ketika seseorang kurang yakin mengenai kemampuannya dalam menafkahi pasangannya secara memadai. Lebih jauh lagi, klasifikasi ini meluas pada situasi-situasi di mana seseorang yakin akan terjadi penganiayaan atau kerugian yang diakibatkan oleh ikatan perkawinan.

### 4) Makruh

Di sini, perkawinan mengambil status yang tidak dianjurkan, tidak dilarang secara langsung seperti dalam kasus haram, namun tetap tidak disukai karena adanya kekhawatiran tertentu. Klasifikasi ini muncul ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mendukung pernikahan secara finansial dan tidak memiliki rasa takut untuk melakukan perzinahan. Namun, masih ada kekhawatiran mengenai potensi penganiayaan terhadap

<sup>37</sup> Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan an-Nasa’I dari Anas bin Malik r.a (Jami’ul Ushul:1/201)

pasangan, terutama jika pasangan tersebut tidak memenuhi standar kecocokan atau kepercayaan tertentu. Oleh karena itu dalam kondisi ini hukum menikah adalah makruh.

#### 5) Mubah

Di sini, individu memiliki sarana yang diperlukan untuk mendukung dilaksanakannya perkawinan, tanpa menyembunyikan kekhawatiran yang signifikan tentang melakukan dosa seperti perzinahan. Selain itu, dalam klasifikasi ini, terdapat tingkat jaminan bahwa tidak ada pihak yang akan melakukan perilaku merugikan terhadap pihak lain. Maka, dalam kondisi ini pernikahan adalah mubah.

#### c. Rukun dan syarat sah perkawinan

Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai syarat sahnya suatu perkawinan, di karya nya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perdata” Prof. Subekti menyebutkan, bahwa syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Pihak yang bersangkutan harus berusia untuk laki-laki 18 tahun, untuk perempuan 15 tahun.
- 2) Perlu persetujuan pihak yang bersangkutan.
- 3) Bagi perempuan harus telah melewati 300 hari dari putusan perkawinan yang pertama.
- 4) Tidak terdapat larangan bagi kedua pihak dalam UU.

---

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 23-24.

- 5) Bagi pihak yang belum cukup umur, harus memiliki izin dari orang tua ataupun wali yang bersangkutan.

Syarat-syarat di dalam perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Apabila semua syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah, menimbulkan adanya kehalalan hubungan suami istri dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri.

#### 1) Syarat Sahnya Perkawinan

- a) Agar suatu perkawinan dianggap sah, calon mempelai wanita harus dianggap halal, atau sah, untuk dinikahkan oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini mencakup jaminan bahwa perempuan tersebut tidak dilarang menikah dalam kondisi apapun, baik sementara maupun permanen. Kondisi ini melindungi terhadap perkawinan yang dilarang oleh norma-norma agama atau masyarakat, sehingga menjunjung tinggi kesucian kontrak perkawinan.<sup>39</sup>
- b) Akad nikah harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan, yang memerlukan kehadiran saksi. Saksi-saksi ini memberikan kesaksian tentang upacara perkawinan, sehingga menambah lapisan legitimasi pada akad perkawinan.<sup>40</sup>

Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka perkawinan itu diakui sah dan memberikan hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 49.

<sup>40</sup> Dinul Qoyyimah, "Pandangan MUI Kabupaten Tabanan Terhadap Upacara Adat Mepamit", (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 2019), 35.

perkawinan itu kepada suami-istri. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada sikap saling menghormati, mendukung, dan menjalin persahabatan, serta pemenuhan kewajiban terhadap satu sama lain dan calon keturunan.

Secara lebih rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu syarat-syarat kedua mempelai.

Syariat Islam yang berpedoman pada tafsir para ulama (ulama) mengamanatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami. Syarat-syarat ini, yang dicapai melalui ijtihad, atau penafsiran ilmiah, sangat penting untuk menjamin keabsahan dan legalitas akad perkawinan. yaitu:

- 1) Identitas Muslim: Calon suami harus seorang Muslim yang taat, berpegang pada prinsip dan prinsip Islam.
- 2) Kejelasan Gender: Harus jelas bahwa calon suami memang laki-laki, sehingga memastikan kesesuaian dengan peran gender tradisional.
- 3) Pengakuan: Identitas calon suami harus diketahui dan diketahui masyarakat.
- 4) Kelayakan yang Sah: Calon suami harus dianggap halal, atau sah, untuk menikahi calon istri, dengan menjamin kecocokan dalam batas-batas hukum Islam.

- 5) Pengetahuan Calon Istri : Calon suami harus mengenal calon istri dan memastikan kelayakannya untuk menikah menurut prinsip Islam.
- 6) Persetujuan Sukarela: Calon suami hendaknya mengadakan akad nikah dengan sukarela dan tanpa paksaan.
- 7) Tidak adanya Komitmen Sebelumnya: Calon suami tidak boleh terikat oleh kontrak atau pertunangan perkawinan yang ada.
- 8) Status Monogami: Calon suami tidak boleh mempunyai lebih dari satu istri pada saat menikah.
- 9) Pengecualian dari Ihram: Calon suami tidak boleh dalam keadaan ihram, keadaan suci yang dilakukan pada saat haji atau ritual keagamaan tertentu.<sup>41</sup>

Selain itu, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menguraikan rukun dan syarat-syarat pokok perkawinan. Diantaranya kehadiran calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan persetujuan bersama. Pilar-pilar ini menggaris bawahi pentingnya validasi hukum dan masyarakat dalam proses pernikahan.<sup>42</sup>

Menurut mazhab Hanafi, rukun perkawinan merupakan komponen hakiki yang menjamin keberadaan dan keabsahan akad nikah. Sebaliknya, mayoritas ulama mengenal empat rukun utama perkawinan: ijab kabul (sighat), calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan adanya wali. Calon mempelai laki-laki menyatakan ijab

---

<sup>41</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh II dalam Abdul Rahman Ghazali*, 50

<sup>42</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 14.

kaul (qabul), sedangkan calon mempelai laki-laki menerimanya, memperkuat perjanjian.<sup>43</sup> Persyaratan dan pilar ini secara kolektif menjadi landasan pernikahan Islam, memastikan bahwa perkawinan didasarkan pada legalitas, persetujuan bersama, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.

## 2. Perceraian

### a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri status perkawinan. Dalam ilmu fiqh kata perceraian disebut dengan kata talak, dimana talak sendiri berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Adapun, secara istilah kata talak adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada pernyataan atau tindakan yang menyatakan niat seorang suami untuk mengakhiri perkawinan dengan istrinya.<sup>44</sup> Sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahsasan sebelumnya, menurut Prof. Subekti didalam bukunya menjelaskan, bahwa yang daitikan dengan perceraian merupakan penghapusan pernikahan melalui putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak pada perkawinan itu.<sup>45</sup> Pada Pasal 207 KUHPerdata, menjelaskan yaitu: “perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam

---

<sup>43</sup> Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), 9.

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 55.

<sup>45</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 23.

undang-undang.”<sup>46</sup> Di jelaskan juga pada Pasal 39 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>47</sup>

Perceraian Cuma bisa dilaksanakan jika sudah mencukupi unsur-unsur, syarat-syarat perceraian dan mengandung unsur kemaslahatan serta telah melawati segala upaya perdamaian dan tidak menghasilkan kebaikan atas pertikaian suami-isteri tersebut. Agama Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada suami dan isteri dalam perkawinan untuk guna memberikan pertimbangan atas segala bentuk tanggung jawabnya. Hal ini berkaitan dengan akibat yang terjadi setelah perceraian diantara suami dan isteri yang menyangkut mengenai kehidupan dan terutama yang menyangkut ihwal anak.<sup>48</sup>

Salah satu hal yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perceraian yaitu syarat-syarat perceraian. Syarat merupakan sesuatu hal yang penting menentukan apakah diterima atau tidaknya suatu ibadah yang dilakukan.<sup>49</sup> Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya talak, yaitu: 1) Beragama Muslim 2) Talak dijatuhkan dalam pernikahan yang sah 3) Talak dijatuhkan atas kehendak sendiri tanpa dipengaruhi dan campur tangan orang lain.

---

<sup>46</sup> Setneg RI, KUHPerdara, Pasal 207.

<sup>47</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat 1.

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat*, 56.

<sup>49</sup> Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Pres,2013),17

b. Jenis jenis Perceraian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perceraian menurut istilah fiqh disebut dengan “*talak*”. Menurut fiqh, perceraian dikenal dengan “*furqah*”, mempunyai makna yang sama yaitu “bercerai” atau lawan dari kata “berkumpul”. Kedua istilah tersebut digunakan dengan para ulama fiqh menjadi satu istilah yang didefinisikan sebagai “perceraian suami dan isteri dalam suatu perkawinan”.<sup>50</sup>

Di dalam istilah ilmu fiqh kata “*talak*” memiliki makna yang umum, yaitu perceraian. Dimana, kata “perceraian” tersebut memiliki arti segala bentuk perceraian dari berbagai jenis. Selain itu kata *talak* juga diartikan dengan “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Sedangkan *talak* yang berlangsung karena pengharapan istri disebut “*khuluk*” atau cerai gugat. Penyebab terjadinya cerai gugat ialah terdapat kemauan dari istri sebab perkawinan tersebut dirasa sudah tidak bisa dipertahankan.<sup>51</sup>

Sejalan dengan penejelasanya sebelumnya, perceraian dalam lingkup kewenangan PA terdapat 2 macam, yaitu cerai gugat serta *talak*. Berdasarkan Pasal 114 KHI, yang menjelaskan jika: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

---

<sup>50</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty,1982), 103.

<sup>51</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),70.

talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>52</sup> Adapun berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, perceraian sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Cerai talak, dalam Pasal 14 sampai 18 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan yaitu yang dikatakan dengan cerai talak merupakan istilah yang mengacu pada perceraian yang terjadi melalui proses talak dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, suami mengucapkan kata-kata talak yang merupakan pernyataan resmi tentang niatnya untuk mengakhiri perkawinan dengan istrinya. Setelah talak diucapkan, perceraian menjadi sah menurut hukum Islam.

Serta dijelaskan juga pada Pasal 129 KHI bahwa:

“seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya

mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.<sup>54</sup>

- 2) Cerai gugat, pada Pasal 20 sampai 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah proses perceraian di mana salah satu atau kedua pasangan menempuh langkah hukum guna memohonkan permohonan

<sup>52</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 114.

<sup>53</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38 dan 39.

<sup>54</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 129.

perceraian kepada pengadilan. pada cerai gugat, alasan perceraian harus diuraikan secara jelas dan dibuktikan di pengadilan.

Selanjutnya, dijelaskan juga dalam Pasal 132 ayat 2 bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”<sup>55</sup>

Proses dan peraturan seputar perceraian dalam hukum Islam, yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bersifat komprehensif dan ketat, mencerminkan beratnya peristiwa penting dalam kehidupan ini. Berbeda dengan sistem hukum lainnya, KHI tidak mendefinisikan perceraian itu sendiri melainkan mengatur aspek prosedur perceraian pada Pasal 113 hingga 148.

Menurut KHI, menceraikan pasangan bukan perkara mudah. Diperlukan alasan sah yang memenuhi kriteria perceraian dan harus berpegang teguh pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pasal 115 KHI secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dalam batas-batas sidang pengadilan, setelah pengadilan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berselisih.<sup>56</sup>

Dari sudut pandang ini, perceraian menurut KHI adalah suatu proses yang terstruktur dengan cermat, meliputi pengucapan

---

<sup>55</sup> Setneg RI, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 132 ayat 2.

<sup>56</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 115.

pernyataan cerai di hadapan pengadilan dan di bawah pengawasan Hakim Pengadilan Agama. Persyaratan ini menggaris bawahi pentingnya pengawasan hukum dan memastikan bahwa perceraian dilakukan dalam kerangka formal dan diatur.<sup>57</sup>

c. Akibat hukum perceraian

Akibat yang ditimbulkan dari perceraian yakni putusya suatu ikatan dalam perkawinan. Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya memberi penjelasan, bahwa putusya perkawinan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kemungkinan, antara lain:

- 1) Perceraian atas kehendak Allah seperti salah satu pihak meninggal.
- 2) Berakhirnya pernikahan dengan kemauan suami sebab alasan yang jelas.
- 3) Cerai gugat, yaitu putusya perkawinan atas kemauan istri dengan sebab tertentu.
- 4) Perceraian yang disebabkan oleh kehendak dari Hakim sebab melihat sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dari kedua pihak, putusya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.<sup>58</sup>

Adanya perceraian tersebut sehingga selesainya hubungan hukum pernikahan antara istri dan suami tersebut, mengakibatkan keduanya tidak lagi menyandang gelar sebagai suami dan isteri dan tidak

---

<sup>57</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 353.

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 48.

lagi melewati hidup dalam suatu rumah tangga. Tetapi, hal itu tidak mematahkan tali silaturahmi diantara keduanya.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a dan b mengenai perkawinan, hasil dari perceraian adalah bahwa ayah atau ibu masih harus mendidik dan memelihara anak-anak mereka, dengan maksud demi kepentingan anak. Jika terjadi konflik tentang kepemilikan anak, Pengadilan akan membuat keputusan. Tanggung jawab ayah yaitu membiayai semua biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, tetapi apabila ayah kurang mampu melakukan keharusan itu, pengadilan bisa menetapkan yaitu ibu juga harus berbagi tanggungan tersebut. Ini adalah dampak yang timbul dari perceraian di mana kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari perceraian tersebut.<sup>60</sup> Adapun akibat hukum dari putusannya perkawinan, yakni:

- 1) Akan memutuskan ikatan perkawinan kedua belah pihak dan akan berpisah dengan anak.
- 2) Kewajiban memberi mut'ah dari suami terhadap istri.
- 3) Membayar lunas hutang selama perkawinan.
- 4) Istri yang diceraikan maka harus menjalani masa iddah.
- 5) Menjaga dan melindungi anak atau hadhanah

---

<sup>59</sup> Dr. Muhammad, Sri dan Annalisa, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 55.

<sup>60</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di negara Nukum Indonesia*, 338.

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan suatu proses yang diatur dengan kewajiban dan hak tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 KHI memberikan pedoman menyeluruh mengenai tanggung jawab suami jika terjadi perceraian.<sup>61</sup>

Salah satu kewajiban utama yang diuraikan dalam Pasal 149 berkaitan dengan pemberian mut'ah kepada mantan istri, baik dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi finansial ini bersifat wajib, kecuali jika mantan istri *qobla al dukhul*.

Selain itu, suami wajib menafkahi mantan istrinya selama masa iddah, yaitu masa tunggu setelah perceraian. Namun kewajiban tersebut dapat ditiadakan jika mantan istri dinyatakan melakukan talak ba'in (cerai yang tidak dapat dibatalkan) atau *nusyuz*, dengan syarat ia tidak hamil dalam jangka waktu tersebut.

Selanjutnya adalah suami harus melunasi semua pembayaran mahar yang terhutang jika *qobla al dukhul*.

Selain itu, suami wajib menanggung biaya yang berkaitan dengan pengasuhan dan perawatan anak-anak di bawah usia 21 tahun yang belum mandiri secara finansial. Hal ini mencakup penyediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan umum, yang dituangkan dalam konsep *hadhanah*.

---

<sup>61</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 149.

Kewajiban ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab finansial dan keluarga dalam proses perceraian menurut Islam. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan hak-hak kedua pihak yang terlibat, khususnya mantan istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan mereka, selama masa transisi keluar dari perkawinan. Dengan menggambarkan tanggung jawab ini, hukum Islam berupaya untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam bidang perceraian.

### 3. Nafkah

#### a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah adalah bentuk dasar dari kata kerja *nafaqa* yang diartikan sebagai, sesuatu yang ada dengan maksud dan tujuan tertentu. Adapun dalam bentuk jamak yaitu disebut *nafaqaat*, yaitu sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk keperluan keluarga. Dalam ilmu syara' nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan oleh suami untuk keluarganya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu berupa sandang, pangan dan papan. Dimana yang dimaksud dengan sandang yaitu berupa pakaian yaitu berdasarkan ketentuannya dapat digunakan untuk menutup aurat. Kemudian, pangan yaitu makanan, berupa makanan pokok, lauk pauk dan minuman. Dan papan merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan pakaian dan tempat tinggal, tempat tinggal disini dapat dipahami sebagai

rumah termasuk dengan dengan alat dan perabotannya sesuai dengan adat dan kebiasaan pada umumnya.<sup>62</sup>

Dengan demikian, biaya hidup merupakan tunjangan finansial yang wajib diberikan oleh seorang suami bagi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Ketentuan ini dianggap esensial (dharuriyat) dan dianggap sebagai hak istri dan anak. Sekalipun istri mempunyai kekayaan pribadi atau kemampuan keuangan, suami wajib memastikan penyediaan nafkah, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, yang wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' dari para ulama.<sup>63</sup>

#### b. Sebab Wajib Memberi Nafkah

Adapun beberapa sebab-sebab seorang wajib mengeluarkan nafkah terhadap seorang yang ditanggung nafkahnya, diantaranya yaitu:<sup>64</sup>

##### 1) Sebab Perkawinan

Seorang suami wajib menafkahi istrinya berupa sandang, pangan, dan papan sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman

Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah: 228:

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

<sup>63</sup> Silfana Dali, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian" (Skripsi, IAIN Manado, 2020), 27.

<sup>64</sup> Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam" (Tesis, IAIN Bengkulu, 2021), 38.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya keimanan kepada Allah dan Hari Akhir, salah satu prinsip pedoman dalam menaati peraturan ini. Yaitu istri-istri yang bercerai yang sadar akan keimanannya wajib menaati jangka waktu tunggu (masa iddah) yang telah ditentukan dan menjunjung tinggi keutuhan riwayat perkawinannya.

Selain itu, ayat tersebut juga menggambarkan hak dan tanggung jawab yang melekat dalam hubungan perkawinan, dengan menekankan prinsip keseimbangan dan kesetaraan. Meskipun istri berhak atas nafkah dan dukungan dari suaminya, bergantung pada ketaatan dan ketaatan mereka terhadap kewajiban perkawinan, suami diberikan keuntungan atau hak prerogatif tertentu dalam ikatan perkawinan. Pembagian hak dan

keistimewaan yang adil ini ditetapkan oleh Allah, yang mencerminkan kemahakuasaan dan kebijaksanaan-Nya.

Lebih lanjut, ayat tersebut menjelaskan tentang sifat timbal balik dari kewajiban perkawinan, dimana kedua belah pihak diperintahkan untuk menunaikan kewajibannya masing-masing dengan hikmah dan kesalehan. Hal ini menekankan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan materi dan kesejahteraan istrinya, serta menghormati hak-hak istrinya dalam ikatan perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri disesuaikan dengan ketaatannya, dengan kata lain seorang isteri yang tidak taat kepada suaminya maka ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>65</sup>

## 2) Sebab Keturunan

Sebab keturunan merupakan sebab dari adanya suatu perkawinan, dimana dengan adanya perkawinan maka lahirlah anak yang kelak menjadi keturunan. Dengan demikian sebagai orangtua wajib untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Hal ini termasuk ke dalam ihwal *hadhanah*, secara terminologi *hadhanah* merupakan tindakan mengasuh anak-anak kecil, membekali mereka dengan sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi dari bahaya, mendidik dan merawat mereka baik

---

<sup>65</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 422.

secara jasmani, rohani dan akal sampai mereka dapat bertanggung jawab dan menghadapi kehidupannya sendiri.<sup>66</sup>

### 3) Sebab Milik

Sebab milik berlaku bagi seorang yang memiliki peliharaan, seorang yang memiliki hewan peliharaan maka hukumnya wajib untuk menafkahi dan menjaga hewan tersebut.

Kewajiban dalam memberi nafkah terjadi karena tiga sebab sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu kewajiban karena sebab perkawinan yang paling utama daripada yang lain. Yang kedua, yaitu kewajiban sebab keturuunan atau nasab, dimana kewajiban sebab keturunan atau nasab lebih utama dari sebab dibawah pengasuhan atau kepemilikan.<sup>67</sup>

Kewajiban memenuhi nafkah mesti terlaksana kepada istri oleh seorang suami dan orangtua kepada anaknya, hal ini diatur di Surat At-Thalaq ayat 7 bahwa:<sup>68</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

<sup>66</sup> Putri Ayu Hermawati, “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” (Skripsi UIN KH.Achmad Siddiq Jember,2023),17.

<sup>67</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.

<sup>68</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahan*, 556.


kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Adapun dalam hadits dijelaskan:

ف و لمعرباك لد و و يكفيك ما خزي

Artinya: “ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan dasar hukum tersebut maka seorang suami yang juga sebagai orangtua wajib mengeluarkan atau memberikan nafkah kepada istri dan keturunannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Salah satu unsur yang sangat utama didalam penyusunan sebuah karya ilmiah yaitu Metode penelitian. Dapat dijelaskan bahwa, metode penelitian ialah sebuah rangkaian tahapan yang dilaksanakan secara teratur, untuk mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>69</sup> Dalam riset ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang menekankan kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta menganalisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>70</sup> maka, dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah penelitian, sebagai berikut:

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus (*case approach*), yaitu pendekatan studi kasus dengan metode penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap suatu kasus atau situasi tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari kasus atau situasi secara komprehensif dengan tujuan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi pembahasan utama pada pendekatan kasus ini ialah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu peninjauan pengadilan guna mendapat kepada sebuah

---

<sup>69</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 18.

<sup>70</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian, Cet. IX*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* itulah yang menjadi referensi bagi penulis dalam menyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>71</sup>

## B. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian berupa Penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustakan (*library research*) ialah sebuah penelitian yang dilaksanakan melalui cara membaca juga menelaah sumber-sumber dari undang-undang, buku dan rujukan lain yang berkaitan pada tema penelitian berikut yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian.

## C. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam menghimpun data yang diperlukan pada penelitian. Dimana, cara pengumpulan tersebut dilaksanakan dengan menghimpun data melalui bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

### 1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum pertama dan utama yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer terbentuk dari risalah, peraturan perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi ketika pembuatan putusan-putusan hakim dan perundang-undangan.<sup>72</sup> Bahan hukum primer yang dipakai didalam penelitian berikut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg.

---

<sup>71</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VIII*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 158.

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki.181.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum kedua yang dipakai penulis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai alat guna menerangkan juga menganalisa bahan hukum primer serta sebagai pendukung atau penunjang dalam argumen hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti, jurnal-jurnal hukum, artikel, kamus-kamus hukum, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan hukum.<sup>73</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal, skripsi dan buku-buku, terdahulu yang berhubungan pada pembahasan skripsi.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ketiga yang dipakai penulis pada penelitian ini, yang bersifat pelengkap yaitu untuk melengkapi atau memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yaitu bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini diantaranya merupakan jenis-jenis artikel, komentar-komentar hukum, dan argumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

### **D. Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu berupa studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari data mengenai pembebanan akibat

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, 188.

talak dalam cerai gugat yang berupa buku-buku, undang-undang, berkas perkara No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg. dan sebagainya juga harus berhubungan dengan penelitian ini.

#### **E. Analisis data**

Analisis data ialah bagian dari tahapan penelitian yang menguraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data akan dilakukan.<sup>74</sup> Penulis pada riset kali ini menggunakan cara analisis data berupa teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

<sup>75</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 63.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg. Tentang Pembebanan Akibat Talak Dalam Perkara Cerai Gugat.**

##### **1. Gambaran Putusan No. 807/Pdt.G/2022/ PA. Rbg.**

Berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 807/Pdt.G/2022/ PA. Rbg, tentang pembebanan akibat talak dalam perkara cerai gugat. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara umum mengenai gambaran Putusan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Rbg. sebagai berikut:

##### **a. Duduk Perkara**

###### **1) Jenis Perkara**

Putusan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Rbg. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Rembang terkait dengan perkara perceraian yang diajukan penggugat pada 6 September 2022. Perkara tersebut tercatat secara resmi di panitera Rembang. Pengadilan Agama dengan nomor register 807/Pdt.G/2022/PA.Rbg. pada tanggal 7 September 2022.

Asal usul gugatan ini berasal dari perselisihan dan pertengkarang yang timbul dari masalah ekonomi dalam perkawinan. Dalam perkara ini penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 09 Mei

2014. Dan dalam kurun waktu pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Pada mulanya rumah tangga antara keduanya berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan justru uang hasil kerja tergugat digunakan dan dihabiskan untuk hoby tergugat. Hal tersebutlah yang memicu pertengkaran diantara keduanya.

Puncak perselisihan mereka mencapai puncaknya pada Juni 2019, sehingga penggugat dan tergugat harus berpisah dari tempat tinggal mereka bersama. Selama masa perpisahan tersebut, tergugat berhenti berkomunikasi dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, serta tidak memberikan nafkah

kepada isteri dan anaknya.

## 2) Identitas Para Pihak

Adapun para pihak yang berperkara dalam perkara cerai gugat ini antara lain, yaitu: Penggugat (Isteri), umur 28 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Rembang. Dimana, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat dan Penasihat Hukum Darmawan Budi Harto, S.H. dan Achmad Badrus Shomad,S.H. yang berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembanng.

Dalam perkara ini menggugat Tergugat (Suami), umur 54 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, fakta ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/14/V/2014 sesuai dengan Surat Keterangan Akta Nikah Nomor: 267/Kua.11.17.05/PW.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

### 3) Isi Gugatan

Dalam perkara ini Penggugat yaitu Isteri memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar: Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Nafkah Madliyah selama 3 tahun 3 bulan sejumlah Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), nafkah lampau satu orang anak selama 3 tahun 3 bulan sejumlah Rp.58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) serta menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

#### 4) Keputusan Hakim

Dalam perkara cerai ini, Hakim dengan cermat meninjau, mengamati, dan memeriksa jalannya perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim, sesuai dengan protokol peradilan, telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis.

Dan Hakim telah memanggil para pihak yang berperkara dalam perkara ini pada hari yang telah ditentukan untuk hadir menghadap ke persidangan, dimana Penggugat telah memberikan kuasanya untuk hadir dan mendampingi penggugat dalam proses persidangan kepada Kuasa Hukumnya yaitu Darmawan Budiharto,SH. Dan Achmad Badrus Shomad, SH. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 439/KUASA/IX/2022/PA.Rbg. tanggal 05 September 2022 dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang. Namun, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dan mendampinginya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berlanjut kepada tahap membacakan gugatan Penggugat. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar.

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek,

dan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah, menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalani kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak yaitu: nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah lampau/madliyah selama 39 bulan sejumlah Rp.58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah lampau/madliyah satu orang anak selama 39 bulan sejumlah Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

## **2. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Rbg, Mengenai Pembebanan Akibat Talak dalam Perkara Cerai Gugat.**

Putusan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA. Rbg. adalah hasil yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Rembang atas perkara cerai gugat. Dimana Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan sering terjadi

pertengkaran dalam rumah tangga yang terus berulang atas persoalan yang sama yaitu persoalan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah. Hingga sampai pada puncak pertengkaran dengan permasalahan yang sama Penggugat diusir dari tempat tinggal bersama oleh Tergugat, yang kemudian Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat. Dan selama keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu selama 3 tahun 3 bulan Tergugat tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah. Tergugat tidak menyampaikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun 3 bulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak, juga selama tidak serumah antara Tergugat juga Penggugat sudah tidak lagi berinteraksi lagi. Oleh karena itu diantara keduanya tidak ada lagi hubungan suami istri yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga keduanya. Dalam putusan ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.

Dimana, dalam salah satu gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk dihukum membayar berupa:

- a. Mut'ah sejumlah uang Rp.10.000.000,00.
- b. Nafkah lampau 1 (satu) orang anak selama 3 tahun 3 bulan berjumlah Rp.58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Madliyah selama 3 tahun 3 bulan sejumlah Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

d. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah),<sup>76</sup>

Dimana, harus dituntaskan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Dan gugatan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yaitu mengenai pembebanan akibat talak pada perkara cerai gugat. Mengingat bahwa pada kasus perceraian cerai talak sebanding pada Pasal 140 KHI mengharuskan mantan suami harus menunaikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah madliyah. Sedangkan, hingga saat ini belum ada peraturan hukum dalam bentuk regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang klaim nafkah atau tuntutan nafkah jika jenis perkara perceraian tersebut adalah cerai gugat kecuali dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

Adapun dalam melakukan pertimbangan hukum agar pertimbangan hukum tersebut sistematis, maka Hakim menjawab petita Penggugat satu persatu sebagai berikut:

a. Hak Asuh Anak/Hadhanah Anak

Dalam ihwal hak asuh anak atau hadhanah ini Hakim melakukan pertimbangan hukum dengan berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak jo. Pasal 26

---

<sup>76</sup> Salinan Putusan Nomor 807/Pdt. G/2022/PA. Rbg., 4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak.

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum mengenai hak asuh anak atau hadhanah ini juga mengacu kepada doktrin hukum dalam kitab-kitab fiqh, diantaranya yaitu: Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93 dan pada pada Kitab I'anatut Thalibin IV halaman 101-102, dimana doktrin hukum yang diambil dari kitab-kitab tersebut menjelaskan mengenai hak asuh anak. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dalam kitab-kitab Fiqh tersebut Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum juga menggunakan teori Psikologi Hukum dan berdasarkan fakta-fakta serta bukti dalam persidangan, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan.

b. Tentang Nafkah Anak

Selanjutnya mengenai nafkah anak, Hakim memberikan penjelasan sebagai pertimbangan hukum bahwa menurut hukum Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak itu dibebankan kepada ayah sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut yaitu pada Al-Qur'an surat At-Talaq

56:6, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan: *"Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik."* Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mengatakan: *"Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi."* Adapun dalam Kitab Al- Umm halaman 78 yang membahas mengenai kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Selain mengacu pada norma dan doktrin agama tersebut, Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum mengenai nafkah anak tidak mengesampingkan hukum positif. Hakim juga mengacu pada hukum positif yang mengatur tentang jaminan terpenuhinya hak-hak anak akibat perceraian, yaitu pada Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, Pasal 40 ayat 1 dan 2, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pertimbangan selanjutnya disebutkan secara substansi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana undang-undang tersebut mewajibkan orang tua untuk menjamin kebutuhan anaknya. Selanjutnya mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua kepada anak dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Atas pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak.

c. Akibat Talak

Dalam pertimbangan hukum mengenai akibat talak terdapat 4 point penting yang menjadi inti pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1) Tentang Naafkah Iddah

Dalam pertimbangan hukum ini, Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, dimana dalam ketentuan hukum tersebut sama-sama menjelaskan mengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah. Selain itu dalam pertimbangannya Hakim juga merasa perlu untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangannya. Dan oleh karena selama masa persidangan tidak pernah terungkap bahwa Penggugat adalah Isteri yang nusyuz dan dengan berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Hakim menilai patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah Iddah.

## 2) Tentang Mut'ah

Mengenai mut'ah Hakim dalam pertimbangannya mengacu kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan hukum tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengenai jumlah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan tidak ada fakta-fakta persidangan yang menghalangi maupun bertentangan dengan pertimbangan tersebut. Maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai mut'ah layak untuk dikabulkan.

## 3) Nafkah Terhutang Tergugat Kepada Penggugat

Berdasarkan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan yang dihitung sejak bulan juni 2019 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat sebagai suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadist nabi dan Firman Allah SWT, salah satunya yaitu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Selanjutnya dalam pertimbangannya Hakim juga mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya pada Pasal 80 ayat (4) dan

(5) Kompilasi Hukum Islam, kedua hukum tersebut menjelaskan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri. Maka apabila suami terbukti lalai dalam menunaikan nafkah kepada isteri, isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan tidak ada fakta selama persidangan yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak nafkahnya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai nafkah terhutang patut untuk dikabulkan.

#### 4) Nafkah Terhutang Tergugat Kepada Satu Orang Anak Penggugat dan Tergugat

Dalam pertimbangannya Hakim memberi penjelasan bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta, yaitu selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut. Dalam pertimbangan selanjutnya Hakim menambahkan bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, tanggal 27 November Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Nafkah lampau (Nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”. Maka dengan pertimbangan

tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliyah anak patut untuk dikabulkan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan jumlah tuntutan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yaitu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat. Sebagaimana fakta dalam persidangan yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah seorang ASN yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 4.254.000,. selain itu Tergugat juga memiliki usaha burung kicau, selain itu sebagai seorang ASN Tergugat juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa gaji ke tiga belas dan tunjangan hari raya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang yang berbunyi “ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diberikan TPP sepanjang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan”.

Maka dalam menilai tingkat kelayakan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat, Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita sebulan penduduk Kabupaten Rembang adalah sejumlah Rp. 1.024.187,, ( satu juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian, mengenai nafkah anak Hakim menilai layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,, (satu juta rupiah)

dengan penambahan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Adapun dasar pertimbangan Hakim mengenai hal ini, yaitu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Selain itu Hakim juga berpendapat

bahwa dengan bertambahnya usia sang anak, maka akan bertambah juga kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya dalam setiap tahunnya. Disamping itu juga, dengan adanya peningkatan tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya juga mempengaruhi harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, maka dengan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa patut untuk menambah hukuman tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Dalam penjelasan selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya bukanlah melanggar doktrin “Ultra Petitem Partium” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

Namun hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup ex officio Hakim. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% peertahun dari jumlah yang ditentukan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Berkaitan dengan nafkah, nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami selaku pemimpin rumah tangga

kepada anak dan istrinya. pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dikatakan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>77</sup> Sedangkan pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI dikatakan, bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kemudian pada ayat (4) dikatakan, bahwa: “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya peraawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) Biaya pendidikan bagi anak;”<sup>78</sup>

Adapun pada Pasal 107 ayat (2) KUHP juga menerangkan tentang nafkah, yaitu dikatakan bahwa: “setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.”<sup>79</sup>

Selain itu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan, bahwa: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

---

<sup>77</sup> Setneg RI, UU No 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 1.

<sup>78</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 80 ayat 2 dan 4.

<sup>79</sup> Setneg RI, KUHPPerdata, Pasal 107 ayat 2.

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”<sup>80</sup>

Dengan demikian sangat jelas, bahwa nafkah merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh suami kepada isterinya. Sehingga, apabila tidak dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa seorang suami tersebut telah lalai terhadap kewajibannya sebagai suami dan isteri dapat menyajikan gugatan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yaitu dikatakan, bahwa: “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”<sup>81</sup>

Nafkah merupakan sebuah keharusan yang wajib ditunaikan oleh seorang suami, karena apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan maka akan menjadi hutang. Tidak hanya ketika pernikahan berlangsung saja nafkah harus ditunaikan, tetapi ketika pernikahan tersebut mengalami perceraian seorang suami masih memiliki kewajiban untuk menafkahi isteri dan anaknya. Namun, yang terjadi adalah apabila pernikahan tersebut putus karena adanya gugatan cerai oleh pihak isteri kepada suami atau lebih dikenal dengan perkara cerai gugat identiknya tidak dibuntuti pada kewajiban suami harus membayar nafkah pasca perceraian. Karena dalam regulasi perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b menyebutkan sesungguhnya isteri tiada bisa memperoleh

---

<sup>80</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat 1.

<sup>81</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 3.

nafkah, kiswah dan maskan jika isteri sudah dijatuhi talak ba'in sughra.<sup>82</sup>

Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama, disebutkan sesungguhnya persoalan yang menjadi otoritas Pengadilan Agama ialah mengadili perkara perceraian. Dimana perkara perceraian tersebut dibagi menjadi dua, yakni perkara cerai gugat dan perkara cerai talak.<sup>83</sup> Dengan adanya dua klasifikasi tersebut maka memiliki konsekuensi masing-masing yang berbeda. Mengenai permasalahan cerai talak disebutkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang mengatakan, bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."<sup>84</sup> Dan pada Pasal 149 KHI menyebutkan,

bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:<sup>85</sup>

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- 2) Meberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;

---

<sup>82</sup> Maulidya Wati Irawan, "Pemenuhan Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel)", (Skripsi, UIN Mataram, Mataram, 2022),78

<sup>83</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

<sup>84</sup> Setneg RI, UU No.1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf c.

<sup>85</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 149.

- 4) Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;”

Pada dua dasar hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengikat dalam perkara cerai talak dimana, mantan suami harus untuk melaksanakannya. Hal ini dipandang cenderung diskriminatif pada persoalan cerai gugat karena dalam regulasi perundang-undangan yang telah ada tidak mengatur konsekuensi yang sama.<sup>86</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu, bahwa belum ada regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang klaim atau gugatan nafkah jika jenis permasalahannya adalah perkara cerai gugat kecuali dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Point 2 menyebutkan, sesungguhnya:<sup>87</sup>

- (2) Nafkah mut'ah, nafkah anak, madhiyah dan nafkah iddah Menyempurnakan rumusan Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak.”

Selanjutnya dalam point 3 disebutkan bahwa:<sup>88</sup>

- (3) Keharusan suami sebab perceraian kepada istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

<sup>86</sup> Rendra Widyakso, S.H., Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat, Calon Hakim Magang Pada Pengadilan Agama Semarang.

<sup>87</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Pleno Kamar Agama, Point 2.

<sup>88</sup> SEMA No.3 Tahun 2018, Hasil Pleno Kamar Agama, Point 3.

maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Maka, yang demikian tidak menutup kemungkinan untuk Penggugat atau Isteri pada persoalan cerai gugat juga bisa mengajukan tuntutan nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak selama tidak terbukti *nusyuz*.

Dapat dipahami bahwa secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang adil, yang mencakup: pertama, aspek tujuan hukum, yang dalam pandangan aliran ilmu hukum positif bahwa pada dasarnya target hukum ialah bermaksud guna menghasilkan kepastian hukum; dan kedua, aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga melalui penegakan hukum inilah yang dapat mewujudkan hukum menjadi kenyataan.<sup>89</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 ialah bentuk kepastian hukum yang diserahkan oleh Pemerintah dan DPR guna menjaga hak-hak istri dan suami sewaktu sesudah prosedur hukum perceraian secara seimbang. Jaminan keadilan dan keseimbangan dalam proses hukum perceraian tersebut telah diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan yang bisa kita lihat pada Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “hak dan kedudukan suami yang seimbang dengan hak dan kedudukan isteri

---

<sup>89</sup> Dr. Muhammad, Sri dan Annalisa, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 47.

dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.” Dan Pasal 31 ayat (2) yang menekankan sesungguhnya “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum” serta Pasal 3 ayat (3) yang mendudukan “suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”

Pada Pasal 30 Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa ada keseimbangan antara hak dan kedudukan suami dan isteri yang diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang untuk membangun dan memperkuat rumah tangga untuk terwujudnya pembinaan rumah tangga tersebut yang kemudian bisa diharapkan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya, pada Pasal 33 UU perkawinan mengharuskan adanya hormat menghormati, saling cinta-mencintai setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara suami dan isteri.<sup>90</sup>

Bahwa bisa dipahami wanita yang sudah bercerai menurut hukum agama tetap harus menjalani masa iddah. Dalam konteks *maqashid al-Syari'ah*, sudah menjadi kewajiban bagi seorang mantan suami harus tetap menyerahkan nafkah ke mantan isteri pada proses masa iddah, sebab jika tiada nafkah tersebut maka mantan isteri bisa menghadapi resiko yang serius. Dihubungkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima masalah pokok), mengenai pemeliharaan mantan isteri itu termasuk ke dalam *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Dimana jiwa adalah bagian dari *dharuriyat al-khamsah* yang harus dilindungi.

---

<sup>90</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, dkk., 48.

Kewajibnya menjaga dan melindungi jiwa sudah dilakukan pada alam rahim bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syariat nikah dan dengan diharamkannya zina.<sup>91</sup> Kemudian selanjutnya tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara roh itu berlangsung dengan kewajiban orangtua untuk merawat anak-anak itu mulai dari kecil hingga mereka dewasa, dan hingga mereka menikah untuk perempuan. Untuk seorang perempuan ketika dia menikah, kemudian kewajiban perwaliannya berpindah kepada suaminya. Dengan demikian ketika terjadi perceraian, sudah seharusnya bagi mantan suami tetap bertanggung jawab terhadapnya sampai masa iddahya berakhir.<sup>92</sup>

Undang-undang Perkawinan, telah menjadi landasan hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai perceraian yang berlangsung saat ini di negara kita. Maka sudah sewajarnya jika Undang-undang Perkawinan, menjadi alat atau rujukan utama dalam mempertahankan keadilan untuk seseorang yang bermasalah pada persoalan cerai, baik perkara cerai gugat atau cerai talak. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan konflik perceraian dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Sebagaimana salah satu tujuan dari dibuatnya Undang-undang Perkawinan, ialah guna memberikan hak kepada suami dan isteri untuk

---

<sup>91</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-Ammah li al- Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dar al-Alamiyah li al-Kutub al- Islammi, 1994), 272

<sup>92</sup> Rendra Widyakso, S.H., *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, Calon Hakim Magang Pada Pengadilan Agama Semarang.

melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam melindungi diri mereka dari tindakan yang tidak adil dan sewenang-wenang serta untuk menjaga martabat kemanusiaan mereka. Ini menciptakan dasar yang seimbang bagi keduanya dalam situasi perkawinan dan perceraian, memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan mereka diakui dan dilindungi secara hukum. Dengan demikian, mereka dapat merasa aman dan dihormati dalam menjalani kehidupan perkawinan dan menyelesaikan konflik jika terjadi perceraian.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang mengenai Perkawinan, memandang seorang isteri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan suaminya. Dengan demikian adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat menjadi jaminan untuk menjamin hak-hak wanita bertatap langsung dengan hukum terutama pada persoalan cerai gugat, lebih spesifik lagi menuntut untuk ditunaikannya kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Berdasarkan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat untuk menuntut nafkah pasca perceraian selama ia tidak terbukti nusyuz dan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menggali fakta dalam persidangan mengenai peristiwa hukum yang berkaitan dengan perkara sebagai dasar pertimbangan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam SEMA No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Point (2) dan (3).

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Alasan-alasan Perceraian Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang No.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg mengenai Perkara Cerai Gugat.**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Putusan Hakim atau yang dikenal juga dengan Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan di muka persidangan yang bertujuan untuk memutus suatu perkara. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., bahwa yang dimaksud dengan Putusan Hakim ialah sebuah maklumat hakim selaku pejabat berwenang, yang diucapkan di muka persidangan yang bermaksud guna mengakhiri sebuah persoalan antara dua pihak yang bersengketa.<sup>93</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan keputusan hakim merupakan maklumat resmi yang dikeluarkan seorang hakim yang berwenang dihadapan persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara antara dua pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk memberikan keputusan yang final dan mengakhiri perselisihan atau kasus yang disampaikan ke Pengadilan. Putusan tersebut berisi penjelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, serta tindakan atau kompensasi yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Majelis Hakim ketika memutuskan sebuah perkara mesti berdasarkan bukti yang jelas juga rinci. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yaitu

---

<sup>93</sup> Haikal A.S. Pane, FHUI, 2009, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf>

bahwa : “segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan-putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.”<sup>94</sup> Karena apabila putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau tidak mempertimbangkan dengan cukup baik berbagai faktor yang relevan dalam perkara tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang memadai atau tidak cukup pertimbangan. Putusan hakim yang tidak memperhatikan ketentuan hukum atau tidak cukup mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dapat mempengaruhi keadilan dan keberlanjutan hukum dalam suatu kasus. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada analisis yang teliti dan memperhatikan segala aspek yang relevan dengan perkara yang disidangkan. Maka, dengan demikian sudah seharusnya Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan asas-asas yang ada dan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat mengenai kompetensi absolute, kompetensi relatif dan kedudukan hukum para pihak terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan ini mengenai alasan-alasan perceraian menurut hukum perkawinan, Majelis Hakim

---

<sup>94</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat 1.

berpendapat bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Perkawinan yakni dijelaskan, bahwa “untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”<sup>95</sup> dan adapun Pengadilan sudah mencari jalan untuk mempersatukan keduanya namun tidak berhasil. kemudian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI menjelaskan bahwa penyebab perceraian yakni timbulnya konflik dan percekcoakan yang berulang diantara keduanya sehingga tiada lagi harapan guna hidup bahagia kembali seperti pasangan seperti dahulu.<sup>96</sup>

Maka, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut: yang pertama, yaitu adanya alasan terjadinya konflik dan perkelahian yang berulang, kedua konflik dan perkelahian mengakibatkan suami isteri sudah tidak mempunyai harapan lagi guna kembali bahagia kemudian yang ketiga adalah Pengadilan sudah berusaha mempersatukan suami isteri tapi gagal. Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara tergugat dan penggugat. Maka menurut pandangan Hakim perkara cerai gugat ini sudah memenuhi faktor-faktor terjadinya sebuah perceraian.

---

<sup>95</sup> Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39.

<sup>96</sup> Setneg RI, PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19.

Adapun pertimbangan Hakim mengenai unsur-unsur terjadinya suatu perceraian dapat dilihat dalam uraian berikut:<sup>97</sup>

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Hakim berpendapat bahwa adanya disharmoni dalam sebuah perkawinan di dalam Islam disebut dengan *azzawaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut dengan *broken merriage* dimana dalam ihwal ini tidak semata-mata hanya mengenai pertengkaran fisik (*physical cruelty*), namun juga termasuk kepada kekerasan mental (*mental cruelty*) yang tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, meskipun bukan kekerasan fisik, maka sudah terjadi *broken merriage*. Dalam melakukan pertimbangan hukum ini Hakim telah melihat kepada fakta-fakta dalam persidangan, dimana yaitu terdapat fakta persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi yang telah terjadi secara berulang hingga puncaknya menyebabkan pisah tempat tinggal. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga tersebut.

---

<sup>97</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor.807/Pdt.G/2022/PA. Rbg., 21.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi untuk berkomunikasi satu sama lain dan Tergugat sudah tidak pernah lagi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dalam memberikan nafkah. Berdasarkan pertimbangan dan fakta dalam persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam unsur-unsur perceraian yaitu sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil

Pada pertimbangan ini Hakim mengacu kepada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat selama dalam proses persidangan namun tidak berhasil. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga mengenai unsur-unsur dalam perceraian dalam perkara ini telah terpenuhi.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Peneliti dalam penelitian ini berpendapat yang sama dengan Majelis Hakim mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara ini telah sesuai dan

melengkapi sebab-sebab perceraian, sesuai yang telah ditentukan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang tentang Perkawinan dimana dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa:<sup>98</sup>(2) ketika melaksanakan perceraian mesti ada alasan yang kuat, sesungguhnya antara suami isteri itu tidak bisa akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa: (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat ini telah sesuai dan memenuhi alasan-alasan perceraian.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya, yaitu sesungguhnya menutup pintu yang mengakibatkan penderitaan juga kesengsaraan, merupakan pilihan lain pemecahan masalah untuk menghilangkan kemafsadatan. Sebagaimana maksud dari hukum Islam yang diartikan dalam kalimat جلب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) Yang berisi makna tujuan diisyaratkannya hukum termasuk didalamnya hukum perkawinan,

---

<sup>98</sup> Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974., Pasal 39 ayat 2.

ialah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seseorang baik di akhirat atau di dunia.<sup>99</sup>

Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yaitu:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya.”

Dalam konteks hubungan perkawinan, khususnya antar suami-istri, sangat penting bagi mereka untuk tidak menyakiti satu sama lain. Dalam perkara ini perbuatan Tergugat merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perilaku seperti ini menekankan kerugian yang menimpa istri dan memberi mudarat kepada isteri, sehingga harus segera dihentikan.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan, maka berarti mereka saling berjanji untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan setelah hidup bersama, termasuk peran dan tanggung jawab dalam hal sosial kemasyarakatan. Lebih jauh lagi, ketika perceraian terjadi, pasangan tidak

---

<sup>99</sup> Salinan Putusan No. 807/Pdt. G/2022/PA.Rbg., 23.

mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat perceraian secara sepihak: sebaliknya, mereka terikat oleh ketentuan undang-undang.<sup>100</sup>

Sebagaimana tujuan perkawinan di dalam Islam yaitu tujuannya tidak hanya sekedar untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia tetapi juga sebagai sarana mengabdikan kepada Allah SWT oleh karena itu perkawinan merupakan suatu hal yang suci dan luhur.<sup>101</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan sebagai penyatuan lahiriah dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk terjalinnya kesatuan keluarga yang rukun dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>102</sup> Demikian pula Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>103</sup>

Pada hakikatnya pernikahan merupakan wadah untuk menjalankan perintah Allah SWT dan meneladani Rasul-Nya. Ini adalah ikhtiar untuk mencari berkah Ilahi dan membina keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>100</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1981), 8.

<sup>101</sup> Syukri Ghazali dkk, *Nasehat perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: kuning offset, 1983), 12-13.

<sup>102</sup> Dinul Qoyyimah, "Pandangan MUI Kabupaten Tabanan Terhadap Upacara Adat Mepamit", (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 2019), 45.

<sup>103</sup> Setneg RI, KHI, Pasal 3.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu mengenai unsur-unsur terjadinya suatu perceraian dalam perkara cerai gugat ini telah disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Dimana unsur-unsur tersebut telah memenuhi alasan-alasan terjadinya suatu perceraian berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*” Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :“(f) *suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan

pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat layak untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara cerai gugat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek. Verstek sendiri merupakan bagian dari hukum acara perdata yang berkaitan dengan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan dimana memberi wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Adapun dasar hukum putusan verstek yaitu Pasal 125 HIR yang menyebutkan: “jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak bersalah.”

Dalam pengertian lain putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dan tidak diwakilkan kepada kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan. Adapun jika tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Hakim telah memanggil para pihak dalam perkara ini dengan patut pada hari yang telah ditentukan untuk hadir menghadap kepersidangan. Namun, oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menunjuk kuasa hukum untuk

mewakili dan mendampingi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berlanjut kepada tahap pembacaan gugatan. Dengan tidak hadirnya Tegugat maka jawaban tergugat tidak dapat didengar. Dengan demikian maka Tergugat harus dipandang mengakui gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai analisis dan pembahasan penulis mengenai tuntutan nafkah sebagai akibat talak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang, jadi penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 807/Pdt. G/2022/PA. Rbg tidak menutup kemungkinan untuk seorang isteri atau penggugat untuk mengajukan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat selama tidak terbukti nusyuz dan Majelis Hakim harus benar-benar menggali peristiwa hukum untuk menemukan fakta hukum yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu: “(3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”
2. Bahwa dalam perkara perceraian harus ada cukup alasan untuk dapat melakukan suatu perceraian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: “untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan adapun

Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.” Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka, dengan demikian pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2022/PA.Rbg, telah memenuhi cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur dalam perceraian.

#### **B. Saran-saran**

Sesuai analisis dan pembahasan yang sudah penulis uraikan sebelumnya mengenai pembebanan akibat talak pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang baik untuk kedepannya, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya ada regulasi atau Peraturan Perundang-undangan yang juga mengatur mengenai tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat. Agar tidak terjadi diskriminatif pada perkara cerai gugat, juga sebagai usaha dalam menjaga perempuan yang berurusan dengan hukum untuk tercapainya sebuah hukum yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991- Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor.807/Pdt.G/2022/PA.Rbg.

### BUKU

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet. IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Al-Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Zajiri, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Dar Ihya al-Turas al-Arab. Bairut, Libanon, 1986, juz III

Busriyanti, *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

*Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

- Dr. Muhammad, Sri dan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Lubis, Sulaiyin. Dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. VIII*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syariffuddin, Amir. *hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana prenada media group, cet I.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

## SKRIPSI

- Amalia, Luluk . “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Istri Pasca Perceraian Studi Kasus Desa Giriklapomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.” Skripsi, IAIN Metro, 2019.

Auliyana, Nurul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Ayu Hermawati, Putri. "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jemer", Skripsi UIN KH.Achmad Siddiq Jember, 2023.

Dali, Silfana. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian.", Skripsi, IAIN Manado, 2020.

Dinul Qoyyimah, "Pandangan MUI Kabupaten Tabanan Terhadap Upacara Adat Mepamit", Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019.

Irawan, Maulidya Wati. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel." Skripsi, UIN Mataram, 2022.

Khoirul, Abror. "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga." Bandar Lampung: Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Rusli, Tara Fathin. "Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.

Sari, Eni Putri "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." Tesis, IAIN Bengkulu, 2021.

Sirojudin, Wildan. "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Rendra Widyakso, S.H., *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*, Calon Hakim Magang Pada Pengadilan Agama Semarang

#### INTERNET

Haikal A.S. Pane, FHUI, 2009, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nailil Qur'ani  
NIM : S20191068  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 November 2021

Saya yang menyatakan



Putri Nailil Qur'ani  
S20191068

## BIODATA PENULIS



Nama : Putri Nailil Qur'ani

NIM : S20191068

Tempat/ Tanggal Lahir : Candikuning, 29 Maret 2000

Alamat : Candikuning II, Baturiti, Tabanan, Bali

Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga/ Syariah

Email : [putrinailil3@gmail.com](mailto:putrinailil3@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. RA AL-HIDAYAH CANDIKUNING (2005 – 2006)
2. MI ALHIDAYAH CANDIKUNING (2006 – 2012)
3. MTs. AL-HIDAYAH CANDIKUNING (2012-2015)
4. SMK NEGERI 2 JEMBER (2015 – 2018)